

BAB II

UTANG-PIUTANG DALAM HUKUM ISLAM

A. *Al-Qard*

1. Pengertian *Al-Qard*

Secara etimologi *al-qard* berarti *al-qat'u* yang artinya memotong,¹ dikatakan demikian karna harta yang dimiliki oleh orang yang memberi pinjaman terpotong karena diberi kepada orang yang meminjam. Sedangkan menurut istilah fiqh, terdapat beberapa definisi yang dikedepankan oleh *fuqaha'* mengenai *al-qard* sebagaimana berikut:²

a. Menurut kalangan Malikiyah:

الْقَرْضُ هُوَ أَنْ يَدْفَعَ شَخْصٌ لِآخَرَ شَيْئًا لَهُ قِيَمَةٌ مَالِيَّةٌ بِشَرْطِ أَنْ لَا يَكُونَ ذَلِكَ الْعَوَضُ مُخَالَفًا لِمَا دَفَعَهُ

Artinya: “*Al-qard* ialah pembayaran seseorang kepada orang lain terhadap sesuatu yang memiliki nilai materi dengan tanpa kelebihan syarat pengembalian hendaknya tidak berbeda dengan pembayaran.”

b. Menurut kalangan Hanafiyah:

الْقَرْضُ هُوَ مَا نُعْطِيهِ مِنْ مَالٍ مِثْلِي لِتَتَّقَاضِي مِثْلَهُ، فَيُسْتَرَطُّ فِي الْقَرْضِ أَنْ يَكُونَ مِثْلِيًّا

¹ Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: Hidakarya Agung, 1990), hal. 337.

² Abd Al-Rahman Al-Jazairi, *Al-Fiqh 'Ala Al-Madzahib Al-'Arba'ah*, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2003), hal. 303-304.

Artinya: “*Al-qard* ialah pemberian harta tertentu untuk dikembalikan sesuai padanannya, dan disyaratkan agar pinjaman berupa sesuatu yang serupa.”

c. Menurut kalangan Syafi’iyah:

الْقَرْضُ يُطْلَقُ شَرْعًا بِمَعْنَى الشَّيْءِ الْمُقْرَضِ، وَهُوَ تَمْلِكُ الشَّيْءِ عَلَى أَنْ يَرُدَّ مِثْلَهُ

Artinya: “*Al-qard* menurut syara’ berarti sesuatu yang dihutangkan, yaitu pemberian kepemilikan sesuatu dengan pengembalian yang serupa.”

d. Menurut kalangan Hanbilah:

الْقَرْضُ دَفْعُ مَالٍ لِمَنْ يَنْتَفِعُ بِهِ وَيَرُدُّ بَدْلَهُ

Artinya: “*Al-qard* ialah pembayaran harta kepada orang yang ingin mememanfaatkannya dan dikembalikan sesuai padanannya.”

Di samping beberapa definisi tersebut di atas, terdapat definisi lain yang mengatakan bahwa *al-qard* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan dengan tanpa mengharapkan imbalan.³

Dari beberapa definisi *al-qard* tersebut di atas baik secara etimologi maupun terminologi, dapat dipahami bahwa *al-qard* adalah suatu transaksi antara seseorang dengan orang lain dengan memberikan pinjaman berupa harta yang memiliki kesepadanan untuk dikembalikan sesuai dengan jumlah yang diberikan tanpa adanya tambahan.

³ Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syari’ah Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001) hal. 131.

Adapun mengenai barang-barang yang dapat dijadikan *al-qard* terdapat beberapa pendapat para ulama', sebagai berikut:⁴

- a. Ulama' Hanafiyah berpendapat *qard* dipandang sah pada harta *mitsil*, yaitu sesuatu yang tidak terjadi perbedaan yang menyebabkan terjadinya perbedaan nilai. Di antara yang dibolehkan adalah benda-benda yang ditimbang, ditakar atau dihitung. *Qard* selain perkara di atas dipandang tidak sah, seperti hewan, benda-benda yang menetap di tanah dan lain-lain.
- b. Ulama' Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah membolehkan *qard* pada setiap benda yang tidak dapat diserahkan, baik yang ditakar maupun yang ditimbang, seperti emas dan perak atau yang bersifat nilai, seperti barang dagangan, hewan, atau benda yang dihitung.
- c. Juhur ulama' membolehkan *qard* pada setiap benda yang dapat diperjualbelikan kecuali manusia. Mereka juga melarang *qard manfaat*, seperti seseorang pada hari mendiami rumah temannya dan besoknya teman tersebut mendiami rumahnya, tetapi Ibn Taimiyah membolehkannya.

2. Dasar Hukum *Al-Qard*

Sebagaimana diketahui, bahwa *al-qard* merupakan salah satu bentuk transaksi yang dilakukan dengan cara pinjam meminjam atau utang piutang dalam bermuamalah. Dalam *al-qard* terdapat unsur saling tolong menolong

⁴ Rahmat Syafi'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hal. 154-155.

antar sesama, yang kaya menolong yang miskin, yang mempunyai kelebihan memberi pertolongan kepada yang kekurangan, yang tidak membutuhkan memberi bantuan kepada yang membutuhkan, dan lain sebagainya.

Dalam hukum Islam, *al-qard* merupakan salah satu bentuk muamalah yang dianjurkan dan diperbolehkan. Hal tersebut dapat dipahami melalui beberapa nas baik al-qur'an maupun hadits, sebagai berikut:

1. Firman Allah dalam Surat Al-Baqarah ayat 245:⁵

مَنْ ذَا الَّذِي يُقرضُ اللهُ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفُهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً، وَاللهُ يُقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya: “Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rizki) dan kepunyaan-Nya lah kamu dikembalikan.”

2. Firman Allah dalam Surat Al-Maidah ayat 2:⁶

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”

3. Firman Allah dalam Surat Al-Hadid ayat 11:⁷

مَنْ ذَا الَّذِي يُقرضُ اللهُ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفُهُ لَهُ، وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

⁵ Majma' Al-Malk Fahd, *Al-Qur'an dan Terjemahnya dengan Bahasa Indonesia*, (Al-Madinah Al-Munawwarah: Majma' Malk Fahd, 1418 H), hal. 61.

⁶ *Ibid.*, hal. 156-157.

⁷ *Ibid.*, hal. 902.

Artinya: “Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan (balasan) pinjaman untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak.

Dari beberapa firman Allah tersebut di atas dapat diketahui bahwa *al-qard* merupakan bentuk transaksi yang diperbolehkan dan dianjurkan dalam syari’at Islam bahkan seseorang yang memberi pinjaman kepada orang lain dengan pinjaman yang baik akan memperoleh bayaran yang dilipat gandakan oleh Allah. Dengan demikian seseorang yang diberi pinjaman akan tertolong dan berkurang bebannya dan orang yang memberi pinjaman hendaknya tidak menyusahkan orang yang diberi pinjaman dengan berbagai transaksi yang merugikan seperti melebihi jumlah nilai pinjaman.

Di samping beberapa firman Allah tersebut di atas, terdapat beberapa riwayat hadits Nabi yang mengindikasikan diperbolehkannya utang-piutang atau *al-qard*, sebagai berikut:

1. Hadits riwayat Muslim:⁸

مَنْ نَفَسَ عَنْ أَخِيهِ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا، نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا دَامَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ

Artinya: “Barang siapa membantu melonggarkan satu di antara beberapa kesulitan duniawi temannya, maka Allah akan melonggarkan satu dari beberapa kesulitannya di hari Qiamat, dan Allah adalah menolong hamba-Nya selagi hamba itu mau menolong temannya.”

2. Hadits Shahih:⁹

مَنْ أَقْرَضَ اللَّهَ مَرَّتَيْنِ كَانَ لَهُ مِثْلَ أَجْرِ أَحَدِهِمَا لَوْ تَصَدَّقَ بِهِ

⁸ Aliy As’ad, *Terjemah Fathul Mu’in*, (Kudus: Menara Kudus, 1979), hal. 206.

⁹ *Ibid*

Artinya: “*Barang siapa memberi hutang dua kali karena Allah, maka mendapatkan pahala sebesar mendedahkan salah satunya.*”

Berdasarkan kedua hadits tersebut di atas dapat penulis pahami bahwa memberikan pinjaman kepada orang yang membutuhkan merupakan bentuk muamalah yang tidak dilarang dalam syari’at Islam. Pemberian pinjaman yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang yang membutuhkan merupakan bentuk saling tolong menolong yang sangat dianjurkan dan akan memperoleh balasan yang dilipat gandakan oleh Allah.

Kesunnahan memberikan hutang adalah jika penghutang tidak dalam keadaan mudharat, kalau dalam keadaan mudharat maka memberikan pinjaman hukumnya wajib. Haram berhutang bagi orang yang belum mudharat serta dari segi lahir tidak bisa diharapkan akan melunasi dengan seketika untuk yang dijanjikan pelunasannya secara kontan, dan melunasi setelah batas waktu pembayarannya untuk hutang yang ditangguhkan masa pembayarannya tersebut, sebagaimana haram pula hutang bagi orang yang diketahui secara yakin atau perkiraan bahwa akan menggunakan hasil pinjamannya untuk ma’siat.¹⁰

3. Rukun dan Syarat *Al-Qard*

a. Rukun *al-qard*

¹⁰ *Ibid.*, hal. 206-207.

Qard dianggap sah apabila telah memenuhi rukun *qard*, sebagai berikut:¹¹

- 1) Pihak yang berakad: Orang yang meminjam (*Muqtaridh*) & Orang yang memberikan pinjaman (*muqridh*)
- 2) Barang atau objek pinjaman (*qardh*)
- 3) Ijab qabul (*sighat*)

b. Syarat *al-qard*

Agar akad *qard* sempurna, terdapat beberapa syarat yang merupakan sahnya akad *qard*, sebagai berikut:¹²

- 1) Syarat Pihak yang berakad :
 - a) Cakap hukum (Baligh dan Berakal), tidak dalam keadaan gila, payah (sakit) dan perwalian, kecuali dalam kondisi darurat
 - b) Sukarela (ridha), tidak dalam keadaan dipaksa atau terpaksa atau dibawah tekanan.
- 2) Syarat Obyek (*qard*):
 - a) Barang itu dapat diukur, ditimbang dan atau ditakar. Barang tersebut termasuk dalam *mâl mitsly*. (Ulama *Hanâfiyah*). Sedang menurut Ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan *Hanâbilah*, barang yang tergolong *mâl qimy*, juga sah menjadi objek akad. Menurut

¹¹ Achmad Kamal Badri, 2011, *Hutang-Piutang, Ar-Rahn, Hiwalah, dan Kafalah*, Makalah disajikan dalam presentasi mata kuliah fiqh muamalah, UIN, hal. 8.

¹² *Ibid*

mereka *mâl qimy* meliputi : emas, perak, makanan, barang perniagaan, dan lain sebagainya.

- b) Barang itu bernilai harta dan boleh dimanfaatkan dalam Islam (*mâl mutaqqawwim*)
- 3) Syarat Akad atau *sighat*:
 - a) Lafadz yang digunakan harus jelas yaitu *qardh* dan atau *salaf*.
 - b) Bagi *muqrid*, akad ditujukan dalam rangka menolong *muqtarid*

Di samping syarat-syarat di atas, *qard* dianggap sempurna apabila harta sudah ada di tangan atau diserahkan-terimakan kepada penerima hutang. Syarat ini disebut sebagai *qard*.

B. Tatakrama Utang-Piutang

Sebagaimana diketahui, bahwa manusia diciptakan di muka bumi ini agar dapat saling mengisi dan tidak saling merugikan satu sama lain. Dalam ajaran Islam, utang-piutang merupakan bentuk muamalah yang dibolehkan, tapi hendaknya harus dilakukan dengan ekstra hati-hati dalam menerapkannya. Hal tersebut dikarenakan, piutang dapat mengantarkan seseorang ke surga atau bahkan sebaliknya utang-piutang dapat menjerumuskan seseorang ke dalam neraka. Oleh karena itu, dalam melakukan utang-piutang hendaknya dilakukan dengan tatakrama yang baik sehingga tidak akan terjadi unsur saling merugikan. Adapun tatakrama utang-piutang tersebut, dapat penulis uraikan sebagaimana berikut:

1. Utang-piutang untuk kebaikan

Islam memperbolehkan utang-piutang dalam bermuamalah yaitu untuk tujuan kebaikan. Oleh karena itu tidak diperbolehkan utang-piutang baik yang memberi pinjaman maupun yang meminjam apabila digunakan untuk tujuan maksiat.

Sebagaimana dikatakan dalam kitab *fath al-mu'in*, bahwa “tidak sah meminjamkan meminjamkan barang-barang yang haram pemanfa’atannya, seperti misalnya alat kemaksiatan, meminjamkan kuda atau pedang kepada musuh, atau meminjamkan budak wanita yang wajahnya menarik untuk meladeni laki-laki yang bukan muhrim.”¹³

2. Bukti tertulis dalam utang-piutang

Dalam utang-piutang hendaknya dilakukan dengan bukti tertulis agar tidak terjadi hal-hal yang saling merugikan satu sama lain di kemudian hari. Sebagaimana firman Allah dalam Surat al-Baqarah ayat 282:¹⁴

يَأْتِيهَا الَّذِي آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ، وَلْيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ، فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلَأِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلَأْ وَلِيُّهُ ...

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka

¹³ As’ad, *Terjemah Fathul Mu’in.*, hal. 310.

¹⁴ Majma’ Al-Malk Fahd, *Al-Qur’an dan Terjemahnya.*, hal. 70.

hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berutang mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun dari pada hutangnya. Jika yang berutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah keadaanya atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkannya, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur.”

Berdasarkan firman Allah tersebut di atas, dapat dipahami bahwa dalam melakukan hutang piutang hendaknya dilakukan dengan jujur dan dibuktikan dengan bukti tertulis yang dilakukan oleh orang yang memberi pinjaman atau oleh pihak ketiga. Bukti tertulis tersebut dilakukan untuk menghindari adanya perselisihan antara orang yang memberi pinjaman dan orang yang meminjam, dan agar jumlah pinjamannya tidak berkurang dan waktu pengembaliannya dilakukan tepat pada waktu yang dijanjikan.

3. Menghadirkan saksi

Menghadirkan saksi merupakan suatu hal yang penting dalam utang-piutang karena dengan adanya saksi dapat mengurangi keraguan di antara orang yang memberi pinjaman dan orang yang meminjam. Allah berfirman dalam lanjutan Surat al-Baqarah ayat 282:¹⁵

وَاسْتَشْهِدُوا شَهِدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ، فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى، وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْفِبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ، ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْفِبُوهَا ...

Artinya: “Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki di antaramu. Jika tidak ada dua orang laki-laki, maka boleh

¹⁵ *Ibid.*, hal. 70-71.

seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridloi, supaya jika seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan memberikan keterangan apabila mereka dipanggil, dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai pada waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil disisi Allah dan lebih dapat menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak menimbulkan keraguanmu, tulislah mu'amalah itu kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tak ada dosa bagi kamu, jika kamu tidak menuliskannya.”

Melalui ayat tersebut di atas dapat diketahui bahwa menghadirkan saksi dalam utang-piutang merupakan suatu hal yang sangat penting karna dengan adanya dua saksi mengingatkan satu sama lain apabila pembayaran pinjaman telah tiba pada waktunya.

4. Tidak ada unsur riba

Sebagaimana diketahui, bahwa dalam bermuamalah tidak diperbolehkan ada unsur riba baik dalam jual beli maupun dalam utang-piutang. Hal tersebut dapat dipahami melalui firman Allah, sebagai berikut:

- a. Firman Allah dalam Surat al-Baqarah ayat 225:¹⁶

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ...

Artinya: “Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”

- b. Firman Allah dalam Surat al-Baqarah ayat 278:¹⁷

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

¹⁶ *Ibid.*, hal. 69.

¹⁷ *Ibid*

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.

Berdasarkan firman Allah tersebut di atas dapat penulis pahami bahwa dalam bermuamalah tidak diperbolehkan ada unsur riba. Oleh karena itu, dalam utang-piutang hendaknya pembayaran hutang tidak boleh melebihi jumlah pinjaman karna selisih jumlah dari pinjaman dan pengembalian hutang adalah riba. Di samping itu, kelebihan pembayaran hutang yang dilakukan oleh peminjam dapat dibenarkan apabila tidak terdapat perjanjian atau paksaan sebelumnya karena kelebihan jumlah pembayaran pinjaman dapat dikategorikan sebagai hadiah asalkan tidak terdapat akad sebelumnya.